



P U T U S A N
Nomor 339/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANES Pgl OYONG;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /18 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong III Balai Kenagarian Lubuak Batingkok,
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Abrar, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jorong Lubuak Batingkok Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 13 Juli 2023 dengan Register Nomor 70/SK/PID/2023/PN Tjp;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 339/PID/2023/PT PDG tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/PID/2023/PT PDG tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh No.Reg.Perkara: PDM 37/PYKBH/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES Pgl OYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES Pgl OYONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 an. MERI LASTUTI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 beserta kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara HUSNI PITO Pgl US;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Pgl Oyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 an. Meri Lastuti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Husni Pito Pgl Us;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.B/2023/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23a/Akta.Pid.B/2023/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 29 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak tepat dan keliru dengan memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, bahwa seharusnya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 56 KUHP yaitu membantu kejahatan penadahan;
- Bahwa mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Pgl. Oyong adalah membantu kejahatan penadahan, maka sudah seharusnya Tuntutan maupun Putusan lebih ringan daripada Terdakwa lain dalam perkara Husni Pito (Penadah) maupun Hifzil Reza (Penggelapan), namun dalam faktanya baik itu Tuntutan maupun Putusan Majelis Hakim adalah sama antara Terdakwa Yohanes Pgl Oyong yang hanya membantu dengan Hifzil Reza dan Husni Pito yang menjadi pelaku utamanya dalam perkara terpisah;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjp;
 2. Menyatakan Terdakwa Yohanes Pgl. Oyong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Membantu kejahatan Penadahan Pasal 56 KUHP jo Pasal 480 ke-1 KUHP;
 3. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan hukuman sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP "membantu kejahatan penadahan" tetapi pernyataan tersebut tidak diuraikan secara jelas dasar dan alasannya oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP yang disinggung oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya juga telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya dan Penuntut Umum telah membantah dengan jelas mengenai hal tersebut dalam Jawaban Penuntut Umum atas pleidoi tersebut;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menyatakan terdakwa YOHANES Pgl OYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES Pgl OYONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, menyatakan barang bukti dan biaya perkara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut hanya berupa pengulangan saja dan semua alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memperhatikan pula barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016 berhasil disita dan dapat dikembalikan kepada korban maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa adalah beralasan untuk dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, oleh karena itu memori banding tersebut dapat diterima sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepanjang tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **YOHANES Pgl OYONG** dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES Pgl OYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 an. Meri Lastuti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Husni Pito Pgl Us;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami Sukmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon,S.H.,M.H dan Masrizal, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu Alfian,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Waspin Simbolon, S.H.,M.H

Sukmayanti, S.H.,M.H

Masrizal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Alfian, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 339/PID/2023/PT PDG